

ANALISIS PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI DI KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT

Niva Anola¹, Rizki Syafril^{*2}

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, nivaanola8@gmail.com

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; rizkisyafri@fis.unp.ac.id

* Corresponding Author : rizkisyafri@fis.unp.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 18 Maret 2026 Direvisi: 28 Maret 2026 Disetujui: 29 Juni 2026 Tersedia Daring: 18 Juli 2026 Kata Kunci: <i>Pemberhentian Perangkat; Nagari, Penjabat (Pj.) Wali Nagari, Maladministrasi; Tata Kelola Pemerintahan; Kepatuhan Hukum</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberhentian perangkat nagari pada masa Penjabat (Pj) Wali Nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merumuskan upaya perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan nagari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian mencakup tiga nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dengan melibatkan 10 informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur pemerintah kecamatan, Penjabat Wali Nagari, perangkat nagari aktif, mantan perangkat nagari, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis penelitian didukung oleh teori fungsi manajemen Robbins dan Coulter serta teori pengambilan keputusan Herbert A. Simon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian perangkat nagari belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan utama meliputi belum optimalnya sistem pembinaan dan evaluasi kinerja, lemahnya penerapan prosedur administratif, serta masih adanya pengaruh subjektivitas pimpinan dan kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya kepastian hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi pemerintahan nagari. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan instrumen evaluasi kinerja yang objektif, penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan administratif, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari untuk menjamin proses pemberhentian perangkat nagari berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT
Keywords: <i>Dismissal Of Nagari Officials, Acting (Pj.) Wali Nagari, Maladministration, Good Governance, Legal Compliance</i> <i>This study aims to analyze the process of dismissing nagari officials during the tenure of Acting (Penjabat/Pj.) Wali Nagari in Talamau District, West Pasaman Regency, and to evaluate its compliance with prevailing laws and regulations while formulating recommendations for improving administrative governance. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. The research was conducted in three nagari within Talamau District, West Pasaman Regency, involving 10 purposively selected informants consisting of representatives of the sub-district government, Acting Wali Nagari, active nagari officials, dismissed former nagari officials, and community leaders. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The analysis was further supported by the management function theory of Robbins and Coulter and Herbert A. Simon's decision-making theory. The findings reveal that the</i>

dismissal process of nagari officials has not been fully implemented in accordance with the applicable legal provisions. The main issues include the absence of an objective performance evaluation system, weaknesses in the implementation of administrative procedures, and the influence of leadership subjectivity and local political interests in decision-making. These conditions have hindered legal certainty and the implementation of good governance principles in nagari administration. Therefore, this study recommends developing objective performance evaluation instruments, strengthening administrative supervision and guidance mechanisms, and improving coordination among local government, sub-district authorities, and nagari administrations to ensure that the dismissal process is transparent, accountable, and consistent with prevailing laws and regulations.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Di Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan sistem nagari yang tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (Setiawan & Oktarina, 2023). Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan nagari dituntut mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan modern dengan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat.

Pemerintahan nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri atas sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan atau Kepala Jorong (Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari). Dalam rangka menjamin profesionalisme dan memberikan kepastian hukum bagi perangkat nagari, pemerintah mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemberhentian perangkat nagari hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan *due process of law*, antara lain melalui pembinaan bertahap, penerbitan surat peringatan, serta rekomendasi tertulis dari Camat sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.

Meskipun kerangka regulasi telah mengatur prosedur pemberhentian secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan administratif dan hukum. Status perangkat nagari yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan posisi mereka relatif lebih rentan terhadap intervensi kekuasaan maupun dinamika politik lokal (Denanta & Rudiadi, 2022). Kondisi tersebut tercermin dari masih banyaknya pengaduan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam proses pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia (*sesuaikan dengan sumber resmi yang digunakan*), sepanjang periode 2016–2023 terdapat 375 laporan yang berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam pemberhentian perangkat desa (Ombudsman Republik Indonesia, 2023). Tingginya jumlah laporan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan ketentuan hukum masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun nagari.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Kecamatan Talamau. Wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kecamatan lain karena enam dari tujuh nagari dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Wali Nagari yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagai konsekuensi dari proses pemekaran wilayah. Secara normatif, Penjabat Wali Nagari memiliki kewenangan yang sama dengan Wali Nagari definitif dalam menjalankan pemerintahan nagari. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta berada dalam pengawasan Camat sebagai representasi pemerintah daerah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pejabat pemerintahan memiliki ruang diskresi untuk mengambil keputusan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, penggunaan diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan administrasi yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, atau penyimpangan prosedur berpotensi menimbulkan maladministrasi dan cacat hukum (Syafil et al., 2023).

Permasalahan tersebut tampak pada masa transisi pemerintahan di Kecamatan Talamau yang diwarnai sejumlah sengketa pemberhentian perangkat nagari hingga dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Rosidi, 2024). Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya beberapa indikasi penyimpangan prosedural. Di Nagari Kajai Selatan, pemberhentian perangkat nagari didasarkan pada akumulasi surat peringatan yang diterbitkan pada periode kepemimpinan sebelumnya, disertai dugaan penahanan hak penghasilan tetap dan keputusan pemberhentian tanpa rekomendasi tertulis dari Camat. Sementara itu, di Nagari Kajai dan Nagari Simpang Timbo Abu ditemukan polemik mengenai pemenuhan persyaratan dukungan masyarakat sebesar 30 persen sebagai dasar pemberhentian Kepala Jorong, yang memunculkan perbedaan hasil verifikasi dan diduga dipengaruhi oleh dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan

nagari yang berpotensi mengurangi kepastian hukum, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kajian mengenai pemberhentian perangkat desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian (Rosidi, 2024) (Tigar, 2022), serta (Japitra & Gunawa, 2023) menunjukkan bahwa intervensi politik dan tidak adanya rekomendasi Camat menjadi faktor utama yang menyebabkan keputusan tata usaha negara mengalami cacat administratif. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa atau Wali Nagari definitif. Sementara itu, kajian mengenai dinamika administrasi kepegawaian pada masa pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Nagari masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang muncul selama masa transisi, seperti penggunaan akumulasi sanksi dari periode kepemimpinan sebelumnya sebagai dasar pemberhentian serta keterbatasan rasionalitas tim kecamatan dalam memverifikasi dokumen pengaduan masyarakat yang saling bertentangan. Analisis penelitian menggunakan teori fungsi manajemen administrasi publik Robbins, S. P., & Coulter, 2016 yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam birokrasi pemerintahan. Sementara itu, untuk menganalisis proses penjatuhan sanksi, penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan dari Herbert A Simon, 2004.

Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen dari Robbins dan Coulter (2016) untuk menganalisis aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta teori pengambilan keputusan Herbert A. Simon (2004) untuk mengkaji rasionalitas keputusan pemberhentian perangkat nagari dalam perspektif hukum administrasi negara. Berdasarkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses pemberhentian perangkat nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberhentian perangkat nagari pada masa pemerintahan Penjabat (Pj.) Wali Nagari serta mengevaluasi tingkat kepatuhannya terhadap prosedur hukum dan administrasi pemerintahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Administrasi Negara dan manajemen pemerintahan desa, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administrasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam proses pemberhentian perangkat nagari pada

masa pemerintahan Penjabat (Pj.) Wali Nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi pengambilan keputusan administrasi pemerintahan melalui perspektif para aktor yang terlibat. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pemberhentian perangkat nagari dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa melakukan intervensi terhadap objek penelitian.

Penelitian dilaksanakan selama Februari–Mei 2026 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Lokasi penelitian difokuskan pada Nagari Kajai Selatan, Nagari Kajai, dan Nagari Simpang Timbo Abu. Ketiga nagari tersebut dipilih secara *purposive* karena memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Wali Nagari pada masa penelitian; (2) terjadi pemberhentian perangkat nagari yang menimbulkan sengketa administratif atau pengaduan masyarakat; (3) tersedia dokumen administratif yang dapat ditelusuri; serta (4) para pihak yang terlibat bersedia memberikan informasi sehingga memungkinkan dilakukannya penggalan data secara mendalam.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses pemberhentian perangkat nagari. Penelitian melibatkan 10 informan, yang terdiri atas satu orang Kasi Pemerintahan Kecamatan Talamau, dua orang Penjabat (Pj.) Wali Nagari, dua orang perangkat nagari aktif, tiga orang mantan perangkat nagari yang diberhentikan, dan dua orang tokoh masyarakat. Komposisi informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang berimbang dari unsur pemerintah, pihak yang terdampak, dan masyarakat.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara *semi-structured* dengan durasi sekitar 45–90 menit untuk setiap informan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan dilengkapi dengan catatan lapangan untuk mendokumentasikan konteks, respons nonverbal, serta situasi yang tidak terekam dalam perangkat audio. Observasi dilakukan secara *non-participant* terhadap aktivitas pemerintahan nagari dan kondisi administratif yang berkaitan dengan proses pemberhentian perangkat nagari. Dokumentasi meliputi penelaahan Surat Keputusan Wali Nagari, Surat Peringatan, surat rekomendasi Camat, dokumen pengaduan masyarakat, berita acara, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah seluruh wawancara ditranskripsikan, peneliti melakukan pengodean terbuka (*open coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema awal yang muncul dari data. Selanjutnya dilakukan pengodean aksial (*axial coding*) dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori yang lebih luas, seperti kepatuhan terhadap

prosedur administrasi, penggunaan diskresi, rekomendasi Camat, pembinaan perangkat nagari, dan faktor politik lokal. Tahap berikutnya adalah pengodean selektif (*selective coding*) untuk mengintegrasikan kategori-kategori tersebut ke dalam tema utama yang digunakan dalam pembahasan penelitian. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka teori yang digunakan guna memperoleh interpretasi yang komprehensif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, serta triangulasi teknik, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi dan telaah dokumen resmi. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang memiliki perbedaan pandangan sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih kredibel.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan wawancara kapan saja tanpa konsekuensi. Persetujuan informan diperoleh secara sukarela (*informed consent*) sebelum proses pengumpulan data dimulai. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Seluruh data yang diperoleh diperlakukan secara rahasia serta dianalisis secara objektif dengan menghindari konflik kepentingan maupun keberpihakan terhadap salah satu pihak.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberhentian perangkat nagari di Kecamatan Talamau belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Meskipun sebagian persyaratan administratif telah dipenuhi, implementasinya masih cenderung bersifat formalitas dan belum didukung oleh proses pembinaan, evaluasi kinerja, serta mekanisme pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, penelitian menemukan bahwa proses pemberhentian masih dipengaruhi oleh penilaian subjektif pimpinan dan dinamika politik lokal, sehingga objektivitas dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya terwujud.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen dalam proses pemberhentian perangkat nagari belum berjalan secara efektif, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dari perspektif pengambilan keputusan Herbert A. Simon (2004), kondisi ini mencerminkan adanya *bounded rationality*, yaitu keterbatasan pengambil keputusan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi secara menyeluruh sehingga keputusan yang diambil cenderung bersifat *satisficing*, yakni dianggap cukup memenuhi kebutuhan administratif pada saat itu, tetapi belum sepenuhnya didasarkan pada bukti yang objektif dan komprehensif. Berbagai bentuk penyimpangan prosedural yang ditemukan dalam penelitian ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kejanggalan Administratif pada Proses Pemberhentian Perangkat Nagari di Kecamatan Talamau

Jabatan yang Diberhentikan	Asal Nagari	Bentuk Kejanggalan Prosedural
Kasi Pemerintahan	Kajai Selatan	Tidak ada SP awal; akumulasi SP lintas periode; penahanan hak finansial (gaji) selama 5 bulan; ketiadaan rekomendasi Camat.
Kepala Jorong Limpato	Kajai	Diberhentikan mendadak tanpa evaluasi/SP; intervensi unsur politik lokal; dokumen dukungan pembanding (35%) diabaikan.
Kepala Jorong Mudiak Simpang	Simpang Timbo Abu Kajai	Ketiadaan pemeriksaan kinerja tertulis; manipulasi alasan aduan masyarakat; SK pemberhentian tidak diserahkan secara resmi.
Sekretaris Nagari	Simpang Timbo Abu Kajai	SK pemberhentian awal cacat prosedur (tidak bertahap); terdapat intervensi dan rekomendasi pemulihan jabatan dari Ombudsman RI.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kejanggalan administratif dalam proses pemberhentian perangkat nagari terjadi pada seluruh kasus yang diteliti, meskipun bentuk penyimpangannya berbeda pada setiap nagari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya berkaitan dengan kesalahan administratif yang bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

Pada kasus pemberhentian Kasi Pemerintahan di Nagari Kajai Selatan ditemukan beberapa pelanggaran prosedural yang bersifat kumulatif, yaitu tidak adanya Surat Peringatan (SP) sebagai tahap awal pembinaan, penggunaan akumulasi SP dari periode kepemimpinan sebelumnya sebagai dasar pemberhentian, penahanan hak finansial berupa gaji selama lima bulan, serta tidak diperolehnya rekomendasi tertulis dari Camat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan dan perlindungan hukum terhadap perangkat nagari tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akumulasi surat peringatan dari periode kepemimpinan yang berbeda juga berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum karena setiap Penjabat (Pj.) Wali Nagari memiliki tanggung jawab administratif yang berbeda dalam melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

Pada pemberhentian Kepala Jorong Limpato di Nagari Kajai, proses pemberhentian dilakukan tanpa evaluasi kinerja maupun pemberian Surat Peringatan terlebih dahulu. Selain itu, penelitian menemukan adanya indikasi intervensi politik lokal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dokumen dukungan masyarakat pembanding yang menunjukkan dukungan sebesar 35 persen juga tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme verifikasi pengaduan masyarakat belum dilaksanakan secara objektif, sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya didasarkan pada bukti administratif yang memadai.

Pada kasus Kepala Jorong Mudiak Simpang di Nagari Simpang Timbo Abu Kajai, pemberhentian dilakukan tanpa adanya pemeriksaan kinerja secara tertulis. Alasan

pemberhentian lebih banyak didasarkan pada pengaduan masyarakat yang substansinya belum diverifikasi secara komprehensif, bahkan ditemukan indikasi manipulasi alasan pengaduan. Selain itu, Surat Keputusan pemberhentian tidak disampaikan secara resmi kepada pihak yang diberhentikan. Praktik tersebut tidak hanya mengurangi transparansi proses administrasi, tetapi juga membatasi hak perangkat nagari untuk memperoleh informasi dan menggunakan upaya hukum terhadap keputusan administrasi yang diterimanya.

Sementara itu, pada pemberhentian Sekretaris Nagari Simpang Timbo Abu Kajai ditemukan bahwa Surat Keputusan pemberhentian diterbitkan tanpa melalui tahapan pembinaan secara bertahap sebagaimana diatur dalam peraturan. Cacat prosedur tersebut kemudian mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan rekomendasi pemulihan jabatan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal masih memiliki peran penting dalam mengoreksi keputusan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Secara keseluruhan, pola kejanggalan administratif yang ditemukan menunjukkan adanya kesamaan karakteristik, yaitu tidak optimalnya pelaksanaan prosedur pembinaan, lemahnya objektivitas dalam evaluasi kinerja, belum konsistennya pemenuhan persyaratan administratif, serta masih adanya pengaruh kepentingan politik lokal dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemberhentian perangkat nagari belum sepenuhnya menerapkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak aparatur sebagaimana menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Temuan ini sekaligus memperkuat bahwa kepatuhan terhadap prosedur administratif tidak hanya menentukan keabsahan suatu keputusan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya maladministrasi dan sengketa administrasi pemerintahan.

Tahap Pembinaan Berjenjang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama pada tahap pembinaan berjenjang terletak pada tidak tersedianya instrumen penilaian kinerja yang tertulis dan terstandarisasi. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi terhadap perangkat nagari lebih banyak didasarkan pada penilaian subjektif daripada indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh proses evaluasi dan pembinaan cenderung terpusat pada kewenangan Penjabat (Pj.) Wali Nagari tanpa mekanisme pengawasan internal yang memadai. Akibatnya, tahapan pembinaan melalui Surat Peringatan (SP) tidak dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan, bahkan ditemukan penggunaan akumulasi SP dari periode kepemimpinan sebelumnya sebagai dasar pemberhentian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan belum difungsikan sebagai upaya pembinaan aparatur, melainkan lebih diarahkan sebagai dasar administratif untuk melakukan pemberhentian. Dampaknya, perangkat nagari tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memperbaiki kinerja ataupun memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil. Praktik seperti penahanan hak keuangan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan pemberhentian semakin menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prosedur administrasi yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Rosidi (2024) dan Jeksen et al. (2025) yang menyatakan bahwa sanksi administratif terhadap perangkat desa seharusnya menjadi langkah terakhir setelah seluruh mekanisme pembinaan dilaksanakan secara bertahap dan terdokumentasi. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik bahwa pada masa pemerintahan Penjabat (Pj.) Wali Nagari, proses pembinaan tidak hanya diabaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan dokumen administratif dari periode kepemimpinan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan keberlanjutan tanggung jawab administratif pada masa transisi pemerintahan yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Tahap Pengaduan Masyarakat

Ketentuan mengenai dukungan masyarakat minimal 30 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberhentian pelaksana kewilayahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara objektif. Proses verifikasi lebih berorientasi pada pemenuhan jumlah dukungan administratif, sementara dokumen pembandingan yang menunjukkan adanya penolakan terhadap pemberhentian tidak dijadikan bahan pertimbangan secara proporsional. Selain itu, hubungan kekerabatan dan dinamika politik pascapemilihan kepala daerah turut memengaruhi proses penghimpunan dukungan masyarakat.

Berdasarkan perspektif Herbert A. Simon (2004), kondisi tersebut menunjukkan adanya *bounded rationality*, yaitu keterbatasan pengambil keputusan dalam memperoleh dan mengolah informasi secara utuh sehingga keputusan lebih didasarkan pada informasi yang dianggap memadai daripada informasi yang benar-benar komprehensif. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berpotensi mengabaikan substansi pengaduan dan lebih menitikberatkan pada terpenuhinya persyaratan administratif.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Tigar (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa masih rentan dipengaruhi oleh kepentingan elite politik lokal. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa kerentanan tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme verifikasi terhadap dokumen dukungan dan belum optimalnya pelibatan lembaga sosial nagari dalam proses klarifikasi pengaduan. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, pelibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama tokoh masyarakat berpotensi meningkatkan objektivitas proses verifikasi karena kedua unsur tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam memediasi konflik dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme verifikasi yang melibatkan unsur kelembagaan lokal menjadi salah satu langkah yang dapat meminimalkan pengaruh kepentingan politik serta meningkatkan akuntabilitas proses pemberhentian perangkat nagari.

Tahap Verifikasi Tim Kecamatan

Pembentukan Tim Verifikasi melalui Surat Keputusan Camat menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administratif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan verifikasi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi sosial yang sebenarnya. Metode *cross-check* secara acak yang digunakan oleh tim belum cukup mengakomodasi karakteristik masyarakat setempat, karena sebagian warga tidak bersedia memberikan tanda tangan bukan semata-mata sebagai bentuk dukungan terhadap pemberhentian perangkat nagari, melainkan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, maupun rasa sungkan terhadap pihak tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan hasil verifikasi berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara objektif.

Selain itu, proses verifikasi belum melibatkan komunikasi yang memadai dengan tokoh adat maupun unsur masyarakat yang memahami kondisi sosial nagari. Akibatnya, verifikasi lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif dibandingkan dengan penelusuran substansi pengaduan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas proses verifikasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam memahami konteks sosial yang melatarbelakangi pengaduan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rosidi (2024) yang menyatakan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemberhentian perangkat desa berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak didukung oleh sistem verifikasi yang objektif, transparan, dan mampu mengakomodasi kondisi sosial masyarakat.

Tahap Rekomendasi Camat dan Penerbitan Surat Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa kasus, Surat Keputusan pemberhentian tetap diterbitkan meskipun belum memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewenangan administratif dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penyampaian Surat Keputusan kepada perangkat nagari tidak selalu dilakukan melalui mekanisme resmi, bahkan dalam beberapa kasus pihak yang diberhentikan terlebih dahulu mengetahui keputusan tersebut melalui media sosial. Praktik demikian tidak hanya mengurangi profesionalisme birokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Camat pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya dengan tidak memberikan rekomendasi karena tahapan pembinaan melalui Surat Peringatan belum dipenuhi. Namun, keputusan pemberhentian tetap diterbitkan oleh Pejabat (Pj.) Wali Nagari. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya koordinasi dan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Akibatnya, keputusan administrasi yang dihasilkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan dinyatakan cacat prosedur apabila diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nggolu dan Rusmuliadi (2025) serta Japitra dan Gunawa (2023) yang menunjukkan bahwa pengabaian rekomendasi Camat merupakan salah satu penyebab

utama terjadinya sengketa pemberhentian perangkat desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut juga muncul pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Wali Nagari, sehingga memperlihatkan bahwa masa transisi pemerintahan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap terjadinya penyimpangan prosedur administrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian perangkat nagari di Kecamatan Talamau belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021. Berbagai penyimpangan prosedural yang ditemukan, seperti tidak dilaksanakannya pembinaan secara bertahap, ketiadaan rekomendasi Camat, lemahnya evaluasi kinerja, serta adanya indikasi intervensi politik lokal, menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian belum sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan administratif yang objektif. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap perangkat nagari menjadi lemah dan meningkatkan potensi terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosidi (2024), Tigar (2022), serta Japitra dan Gunawa (2023) yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi dan adanya pengaruh kepentingan politik merupakan faktor utama yang menyebabkan keputusan pemberhentian perangkat desa mengalami cacat administratif. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang berbeda karena menunjukkan bahwa permasalahan tersebut juga terjadi pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Wali Nagari. Dalam konteks pemerintahan transisi, penggunaan akumulasi Surat Peringatan dari periode kepemimpinan sebelumnya, lemahnya verifikasi pengaduan masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah nagari dan pemerintah kecamatan menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya penyimpangan prosedural.

Berdasarkan perspektif pengambilan keputusan Herbert A. Simon (2004), kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung bersifat *satisficing*, yaitu dianggap cukup memenuhi kebutuhan administratif pada saat itu, namun belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang lengkap dan evaluasi yang objektif. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan sengketa administrasi serta mengurangi kepastian hukum bagi perangkat nagari.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengungkapan karakteristik maladministrasi dalam proses pemberhentian perangkat nagari pada masa pemerintahan Penjabat (Pj.) Wali Nagari, yang hingga saat ini masih relatif jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang telah mengatur prosedur pemberhentian belum menjamin kepatuhan dalam implementasinya apabila mekanisme pengawasan, koordinasi antarlevel pemerintahan, dan objektivitas pengambilan keputusan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan, evaluasi kinerja yang berbasis bukti, serta konsistensi penerapan prosedur administratif menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan nagari yang akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat nagari.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberhentian perangkat nagari di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Berbagai penyimpangan prosedural masih ditemukan, antara lain pembinaan yang tidak dilakukan secara bertahap, evaluasi kinerja yang belum berbasis instrumen yang objektif, proses verifikasi pengaduan masyarakat yang belum optimal, serta penerbitan keputusan pemberhentian yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perangkat nagari.

Ditinjau dari perspektif pengambilan keputusan Herbert A. Simon, temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian masih dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), sehingga pertimbangan administratif dan dinamika politik lokal lebih dominan daripada evaluasi yang objektif dan berbasis bukti. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan maladministrasi dan sengketa administrasi pemerintahan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Penjabat (Pj.) Wali Nagari, kepatuhan terhadap prosedur administratif menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjamin legalitas keputusan pemberhentian perangkat nagari. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pembinaan berbasis evaluasi kinerja yang terstandarisasi, meningkatkan kualitas verifikasi pengaduan masyarakat, serta memastikan setiap keputusan pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat nagari.

5. Daftar Pustaka

- Denanta, A., & Rudiadi, R. (2022). Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong Di Nagari Tanjuang Bonai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari. *Kutubkhanah*, 22(1), 19–33.
- Herbert A Simon. (2004). *Administrative Behavior (A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization)* (Edisi keti). PT Bumi Aksara.
- Irwan, I., Azmi, A., Syafril, R., & Tiara, M. (2021). Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Nagari Melalui Literasi Digital Anti-Hoaks dan Penguatan Ketahanan Informasi Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 209–214. <https://doi.org/10.24036/abdi.v3i2.165>
- Japitra, A., & Gunawa, J. (2023). Tinjauan yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Studi kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 82–90.

- Jeksen, M., Kastama, I. M., Adi, A., & Stepenson, S. (2025). Analisis terhadap Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Studi kasus di Desa Tumbang Banjang. *Hapakat: Jurnal Hasil Penelitian*, 4(1), 69–76.
- Nggolu, R., & Rusmuliadi, D. D. (2025). Analisis prosedur pemberhentian perangkat desa di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–15.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Pub. L. No. 30 (2021).
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari, Pub. L. No. 3 (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pub. L. No. 67 (2017).
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *MANAGEMENT*.
- Rosidi. (2024). *Pengangkatan dan pemberhentian kepala jorong sebagai perangkat nagari (Studi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat*. Tesis Magister, Universitas Andalas]. Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- Setiawan, D. B., & Oktarina, N. (2023). Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syaraâ€™TM, Syaraâ€™TM Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 547–564.
- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Kuasa Diskresi Administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2.467>
- Syafril, R., Permana, I., & Akmal, A. D. (2021). The Role of Nagari Traditional Representative and Bundo Kanduang in Nagari (Village) Development . *Proceedings of the 2nd Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2020)*, 563(Psshers 2020), 30–35. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210618.006>
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198–209.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).